

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemunculan lembaga keuangan syariah di Indonesia, dimulai dengan adanya pendirian BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) pada tahun 1989, yang merupakan suatu upaya pengelolaan usaha keuangan non bank yang bergerak dalam rangka membantu pengusaha-pengusaha yang memiliki masalah permodalan dengan sistem bunga. Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah tersebut telah membuat sistem perekonomian di Indonesia menjadi lebih beragam, karena tidak hanya sistem konvensional saja yang dijalankan, tetapi ada juga sistem syariah. Selain itu, konsep syariah di dunia perekonomian Indonesia menjadi lebih dikenal oleh masyarakat. Hal ini juga yang membuat para praktisi dunia perbankan mulai berpikir untuk mendirikan lembaga keuangan yang bersifat bank juga berbasis syariah, dan ini diwujudkan dengan pendirian Bank Muamalat pada tahun 1992 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga peran serta pemerintah, selain itu pun terdapat dukungan dari eksponen Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim.

Dalam perkembangannya, laju perkembangan dari Bank Muamalat ini cukup berkembang pesat. Terbukti hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa, dan ini memperkuat posisi Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia

dengan beragam produk dan jasa yang terus dikembangkan (Bank Muamalat *In Brief Annual Report* 2005) .

Kemajuan dari Bank Muamalat ini pun telah membuat para praktisi bank yang menggunakan sistem konvensional berpikir untuk menjalankan sistem syariah pada banknya tersebut. Terbukti pada tahun 2004, dibukalah bank-bank syariah yang dahulunya menggunakan sistem konvensional seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan lain-lain. Ini berarti bahwa konsep syariah telah merebut perhatian masyarakat, karena konsepnya yang berbeda dari bank konvensional yang menggunakan sistem bunga-berbunga atas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah.

Pada akhir tahun 1990-an pun, saat Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara dan sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi, membuat lembaga keuangan syariah seperti BPRS dan juga Bank Muamalat terkena imbas atas dampak krisis tersebut, sehingga membuat BPRS-BPRS yang telah berdiri mengalami kerugian dan rasio pembiayaan Bank Muamalat macet dalam jumlah yang besar, dan ekuitasnya mencapai titik terendah yaitu Rp.3, 93 miliar yang berarti kurang dari sepertiga modal awal (Bank Muamalat *In Brief Annual Report* 2005). Namun hanya dalam waktu 2 tahun, Bank Muamalat dapat membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba, disusul oleh lembaga keuangan syariah lainnya. Berbeda dengan bank-bank konvensional yang sangat sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama

untuk membalikkan kondisi keuangannya karena terkena *negative spread* atas adanya bunga yang ada dalam sistem perbankan mereka.

Lembaga keuangan syariah khususnya Bank Muamalat tidak hanya puas dengan hasil tersebut, diawali dengan restrukturisasi asset dan program efisiensi, tidak bergantung kepada setoran modal tambahan dari para pemegang saham, dan pengembangan-pengembangan lainnya telah membuat Bank Muamalat tetap menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia dengan jumlah aktiva Rp.7,43 triliun, modal disetor Rp.492,79 triliun, serta perolehan laba bersih Rp.106,66 milliard di tahun 2005. Selain itu terbukti saat ini Bank Muamalat dan perbankan syariah umumnya sudah menjalin kerjasama dengan beberapa bank konvensional, untuk mendirikan ATM bersama, lalu adanya sistem *office channeling*, yang membuat perbankan syariah dapat lebih dikenal luas oleh masyarakat.

Sosialisasi yang dilakukan perbankan syariah tersebut khususnya Bank Muamalat, tentunya membuat dana yang dihimpun dan dana yang disalurkan menjadi meningkat. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1

Peningkatan Dana yang Dihimpun di Bank Muamalat Indonesia

Penghimpunan Dana	2004	2005
Jumlah dana masyarakat	Rp.4, 33 triliun	Rp.5, 75 triliun
Saldo tabungan	Rp.1,19 triliun	Rp.1,61 triliun
Jumlah rekening	436.308 rekening	659.717 rekening

Sumber : Bank Muamalat *In Brief Annual Report 2005*

Tabel 1 menunjukkan bahwa sampai akhir tahun 2005, jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan sebesar 32,76 %. Seiring dengan itu, jumlah rekening juga turut meningkat dari 436.308 rekening pada akhir tahun 2004 menjadi 659.717 rekening untuk tahun 2005. Peningkatan yang signifikan tercatat pada rekening tabungan yang bertambah dari 410.068 rekening pada tahun 2004 menjadi 626.497 rekening pada tahun 2005 yang mana saldo tabungan meningkat dari Rp.1,19 trilliun menjadi Rp.1,61 trilliun hingga akhir tahun.

Untuk penyaluran dana atas dana yang telah terhimpun pun, Bank Muamalat mengalami peningkatan yang cukup besar. Peningkatan ini terutama didorong oleh pemulihan ekonomi nasional sehingga membuka lebih banyak peluang bagi kegiatan pembiayaan usaha. Penyaluran dana yang ada di muamalat ini terbagi kedalam beberapa pembiayaan yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, dan ishtisna. Untuk peningkatan yang terjadi di dalam penyaluran dana ini lebih didominasi oleh pembiayaan mudharabah dan murabahah. Dengan gambaran yang dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2  
Peningkatan Dana yang Disalurkan di Bank Muamalat  
untuk Pembiayaan Mudharabah & Murabahah

Peningkatan Dana	2004	2005	Peningkatan (%)
Mudharabah	Rp.1,61 trilliun	Rp.2,20 trilliun	35,64%
Murabahah	Rp.1,90 trilliun	Rp.2,98 trilliun	56,92%

Sumber : Bank Muamalat *In Brief Annual Report 2005*

Tabel 2 menunjukkan bahwa penyaluran dana yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan mudharabah meningkat sebesar 35,64% dan pembiayaan murabahah meningkat sebesar 56,92% di akhir tahun 2005. Peningkatan ini tentunya berpengaruh pada pendapatan jual beli dan bagi hasil dari Bank Muamalat itu sendiri. Bank Muamalat membukukan pendapatan operasi utama sebesar Rp. 758,4 milliard, yang meningkat sebesar 53,36 % dari Rp.502,15 milliard di tahun 2004. Peningkatan tersebut berasal dari pendapatan atas pembiayaan murabahah. Hal ini dikarenakan nasabah sangat berminat pada pembiayaan murabahah yang mana nasabah hanya perlu membayar angsuran pokok yang ditambah dengan margin. Data menunjukkan sampai Oktober 2004, jumlah nasabah pembiayaan murabahah didominasi oleh usaha kecil. Dengan gambaran yang dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3

## Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah

Penyaluran Pembiayaan Murabahah	Jumlah Nasabah	%
untuk Usaha Mikro	4.411	20%
untuk Usaha Kecil	10.582	48%
untuk Usaha Menengah	6.639	30%
untuk Usaha Besar atau Korporasi	205	1%

Sumber : Laporan Pembiayaan Bank Muamalat

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan murabahah didominasi oleh usaha kecil sebesar 48% dari total nasabah pembiayaan, untuk usaha mikro sebesar 20%, untuk usaha menengah sebesar 30%, sedangkan untuk usaha

besar atau korporasi hanya sebesar 1%. Hal ini terjadi, karena sejalan dengan komitmen Bank Muamalat untuk mengembangkan usaha kecil maupun menengah dengan pemberian pembiayaan kepada nasabah, yang salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk usaha korporasi, Bank Muamalat memang sedang memasuki sektor perbankan korporasi untuk mengembangkan bisnis syariahnya. Pada Bank Muamalat cabang pembantu Cihampelas pun, pembiayaan murabahahnya cukup menarik minat nasabah, ini dikarenakan pembayaran kewajiban bagi nasabah sejak awal dibayar secara tetap sehingga tidak membebani nasabah.

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu yang penjual mensyaratkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian penjual mensyaratkan adanya keuntungan yang jelas dalam jumlah tertentu. Ketentuan atas akad murabahah, khususnya yang disyaratkan oleh pihak bank antara lain mencakup harga jualnya yang harus disepakati bersama, penentuan supplier, barang yang akan menjadi objek akad, dan tentunya ketentuan yang menyangkut pembayaran angsuran atas pembiayaan tersebut, yang dimana apabila nasabah tidak dapat membayar kewajibannya maka pihak bank dapat melakukan tindakan-tindakan seperti eksekusi jaminan.

Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka pihak bank haruslah dapat melakukan analisis kelayakan pembiayaan dengan sebaik mungkin. Analisis kelayakan pembiayaan ini, menganalisis semua yang berhubungan dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan, baik dari segi kualitatif maupun segi kuantitatif yang berupa dokumen ataupun non dokumen, yang biasa dikenal dengan sebutan analisis

5c. Salah satu yang termasuk ke dalam analisis 5c yaitu analisis *capital*. Analisis *capital* adalah penilaian kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur yang diukur dengan posisi usaha secara keseluruhan melalui laporan keuangannya, karena laporan keuangan dan laporan lainnya yang berhubungan dengan keuangan calon nasabah dapat menggambarkan kondisi keuangan dari calon nasabah baik itu perorangan maupun perusahaan.

Analisis ini digunakan agar pihak bank mengetahui seberapa besar kemampuan nasabah dari dana yang nasabah miliki untuk membayar angsuran atas pembiayaan yang diberikan, sehingga pihak bank dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan. Selain itu karena laporan keuangan merupakan alat dasar untuk menentukan atau menilai posisi keuangan sebuah perusahaan yang mana dengan melakukan analisis atas laporan keuangan maka pihak-pihak yang berkepentingan seperti bank dapat mengambil keputusan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana upaya yang ditempuh sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian Laporan Tugas Akhir ini, Penulis memilih judul: **“PEMANFAATAN LAPORAN KEUANGAN NASABAH DALAM ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU CIHAMPELAS “.**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang diteliti kemudian dibahas dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagaimana prosedur analisis kelayakan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Account Officer di Bank Muamalat cabang Cihampelas;
2. Bagaimana manfaat laporan keuangan nasabah dalam menentukan kelayakan pembiayaan murabahah;

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mencari, mengumpulkan, dan mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk menyusun Laporan Tugas Akhir. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur analisis kelayakan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Account Officer di Bank Muamalat cabang pembantu Cihampelas;
2. Untuk mengetahui manfaat laporan keuangan nasabah dalam analisis kelayakan pembiayaan murabahah;

## 1.4 Kerangka Pemikiran

Sebagai suatu lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi. Bank dapat dikatakan membeli uang dari nasabah pemilik dana dengan suatu harga tertentu yang lazim disebut bunga kredit. Sebaliknya, bank akan menjual dalam bentuk pemberian harga tertentu yang lazim disebut bunga debet. Bagi mereka yang berkeyakinan bahwa bunga bank itu adalah haram karena berbentuk riba, maka bank yang



menggunakan syariat Islam adalah konsep alternatif untuk menghindari larangan riba tersebut. Karena Islam sangat melarang umatnya untuk memakan riba, sebab memperoleh harta dengan jalan yang mengandung riba merupakan suatu cara yang bathil dan dilarang. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat An-nisa ayat 161, yang berbunyi :

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ

عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan karena mereka mengambil riba, padahal mereka dilarang untuk mengambilnya dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan bathil.”

Pada bank yang menggunakan syariat Islam, terdapat juga sistem pemberian kredit seperti di bank-bank konvensional. Namun tentu saja konsepnya berbeda, pada bank yang menggunakan sistem syariat Islam, nama untuk produk kredit atau pinjam meminjam adalah pembiayaan. Ini dikarenakan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan, karena pinjaman merupakan salah satu metode finansial dalam Islam, dan meminjam adalah akad sosial bukan akad komersial. Artinya bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak disyaratkan untuk memberi tambahan atas pokok pinjamannya. Karena itu dalam perbankan syariah pinjaman tidak disebut kredit tetapi pembiayaan (Muhammad Syafii Antonio, 2001:170)

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan (Adiwarman Karim, 2004:361).

Salah satu contoh produk pembiayaan adalah pembiayaan murabahah, yang pembayaran kewajibannya dibayar secara tetap sehingga tidak membebani nasabah. Karena biaya yang dibebankan kepada nasabah tidak dalam bentuk bunga melainkan margin yang didasarkan pada operasional bank syariah. Sesuai dengan sifat bisnis, tentunya transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat dan juga risiko yang harus diantisipasi.

Manfaat yang dimiliki oleh pihak bank, salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga jual kepada nasabah. Sedangkan risiko yang harus diantisipasi oleh pihak bank adalah adanya kelalaian nasabah yang dengan sengaja tidak membayar angsuran, fluktuasi harga komparatif yang akan terjadi apabila suatu harga barang di pasar naik setelah pihak bank membelikannya dan bank tidak bisa mengubah harga jual beli, barang dijual oleh nasabah,

Oleh karena itu untuk mengantisipasi risiko tersebut, pihak bank melakukan analisis kelayakan pembiayaan atas persyaratan-persyaratan khusus yang diberikan kepada calon debitur pada saat mengajukan pembiayaan, salah satunya adalah laporan keuangan calon nasabah. Dengan menganalisis laporan keuangan calon nasabah,

pihak bank akan lebih mengetahui apakah calon nasabah debitur yang akan menerima dana pembiayaan kiranya akan mampu mengembalikan pokok pembiayaan yang ditambah dengan margin, apakah dana pembiayaan yang akan diberikan tersebut cukup aman atau berisiko kecil, dan apakah pembiayaan tersebut layak diberikan atau tidak.

Karena analisis laporan keuangan merupakan suatu analisis atas laporan yang memberikan ikhtisar mengenai keadaan finansial suatu perusahaan, dimana neraca mencerminkan nilai aktiva, utang, dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan laporan rugi laba mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama suatu periode tertentu yang biasanya meliputi periode satu tahun (Bambang Riyanto, 2001:327).

Sehingga analisis laporan keuangan, menyatakan kondisi dari variabel-variabel yang menyatakan sehat tidaknya suatu perusahaan. Sebesar apapun perusahaan tersebut jika setelah dianalisis laporan keuangannya dikatakan buruk, maka pembiayaan yang diajukan oleh perusahaan tidak akan dicairkan oleh pihak bank. Ini mencerminkan bahwa laporan keuangan sangat dibutuhkan dalam sebuah analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengambil sebuah keputusan. Karena jika keputusan yang diambil oleh pihak bank keliru, tentunya akan membuat pihak bank mengalami kerugian. Dikarenakan pembiayaan yang dicairkan kepada nasabah tersebut mengalami kemacetan dalam pembayaran kewajibannya. Oleh karena itu pihak bank harus dapat melakukan analisis kelayakan pembiayaan dengan sebaik mungkin, baik dari segi kualitatif maupun segi kuantitatif calon nasabah.

## 1.5 Metodologi Penelitian

Untuk memudahkan penelitian yang dilakukan, penulis merasa sangat perlu adanya langkah-langkah penelitian, yaitu :

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni metode pengumpulan dan pengelolaan data yang tertuju pada masalah dalam Laporan Tugas Akhir ini.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas. Seperti responden-responden tertentu, yakni para account manager, back office, customer service, dan teller di Bank Muamalat Cabang Pembantu Cihampelas.

#### b. Data Sekunder

Data yang dihasilkan dari data-data yang bersumber dari publikasi bank yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu cara menganalisis dan mengadakan penelitian melalui pengamatan langsung.

- b. Wawancara, yaitu cara yang dilakukan dengan berdialog kepada responden yang dilaksanakan secara sistematis untuk membicarakan masalah yang sedang diteliti.
  - c. Studi Kepustakaan, yaitu menghimpun teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, melalui penelusuran pada buku-buku, dokumen arsip.
4. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan, yaitu berupa data kuantitatif dan data kualitatif yang diperoleh dari sumber data.

#### **1.6 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang bergerak di bidang perbankan. Instansi tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Pembantu Cihampelas, yang bertempat di Jl. Cihampelas No 288 Bandung.